



**REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN:
ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS HAK KEBEBASAN BERORGANISASI
DI INDONESIA**

Ismail Marjuki

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Abstract

This study analyzes the function and concept of community organization regulation in guaranteeing the right to freedom of association in Indonesia. Using a normative juridical method, the research finds that the existing regulations on community organizations (Ormas) remain repressive and have not fully protected citizens' constitutional rights. Therefore, it is necessary to reconstruct the regulatory framework to be more responsive, participatory, and grounded in human rights principles so that freedom of association can be ensured in the future within a democratic rule of law system. The research problems are: (1) How does the regulation of community organizations function in protecting the public's right to freedom of association? and (2) What is the concept of community organization regulation that can guarantee the public's right to freedom of association in the future? The study concludes that, normatively, the right to freedom of association is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and various international instruments such as the ICCPR ratified by Indonesia. The state is obliged to respect, protect, and fulfill this right through policies and regulations aligned with the principles of democracy and the rule of law. The concept of community organization regulation that can ensure the right to freedom of association in the future is one that is responsive, participatory, and oriented toward the protection of human rights.

Keywords: Reconstruction, Community Organization, Freedom of Association

Intisari

Penelitian ini menganalisis fungsi dan konsep regulasi organisasi kemasyarakatan dalam menjamin hak kebebasan berorganisasi di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi Ormas masih bersifat represif dan belum sepenuhnya melindungi hak konstitusional masyarakat. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang berkarakter responsif, partisipatif, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia agar kebebasan berorganisasi di masa depan dapat terjamin dalam kerangka negara hukum demokratis. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi regulasi organisasi kemasyarakatan dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi? dan bagaimana konsep regulasi organisasi masyarakat yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi masyarakat di masa depan? Hasil penelitiannya secara normatif, hak kebebasan berorganisasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan berbagai instrumen internasional seperti ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan *rule of law*. Konsep regulasi organisasi kemasyarakatan yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi di masa depan adalah regulasi yang berkarakter responsif, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Organisasi Kemasyarakatan, Hak Kebebasan Berorganisasi.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi dan bentuk tindak lanjut dalam mengakomodir kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan senada pun sejatinya terlihat dalam dokumen internasional yang tertuang dalam konferensi *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menjadikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat sebagai ciri utama negara yang memiliki pemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law*.¹ Dengan diaturnya kebebasan berserikat dalam kedua ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa kebebasan berserikat telah diakui dan disepakati sebagai bagian yang penting di negara Indonesia secara khusus dan masyarakat global secara umum sehingga perlu diatur secara tegas dan spesifik.

Kebebasan berserikat menjadi penting karena merupakan manifestasi puncak dari kebebasan hati nurani, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan menyatakan pendapat seseorang. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.² Namun faktanya, Isu kebebasan berkumpul merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan karena peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul pasca reformasi cenderung berulang seperti pra-reformasi.³ Berdasarkan hasil pantauan media oleh ICJR, sepanjang 2017 setidaknya ditemukan 12 kasus tindakan pembubaran acara berkumpul warga negara. Kedua belas kasus tersebut dilakukan baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁴

Lahirnya undang-undang ormas sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan dan untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional.⁵ Oleh karena, kebebasan berserikat harus memiliki batasan dalam konteks masyarakat demokratis, hal ini semata-mata demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.⁶ Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam

¹ South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamics Aspect of The Rule of Law in The Modern Age*, International Commission of Jurists, Bangkok, 1965, hlm.39-50.

² Richard H. Pildes, "The Constitutionalization of Democratic Politics – The Supreme Court, 2003 Term" http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=669068, diunduh pada 20 Oktober 2020, 19.00 WIB.

³ Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, *Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia*, (Jakarta, 2019), hlm. 2. Diunduh melalui https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/12/cetak_0112_finalisasi_laporan-kebul-2.pdf. Diunduh pada 21 Oktober 2020, 02.00 WIB

⁴ icjr.or.id. Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman, 2018.. Artikel. Diunduh melalui: <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/print>

⁵ Muhammad Husen Azis, "Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia". *Jurist-Diction*. Vol. 1 (2) 2018:627-644.

⁶ Moh. Saleh, "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Konstitusi* Volume I (1), 2011, hlm. 7.

masyarakat demokratis, dan harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.⁷ Terlebih lagi, di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan haruslah diberikan suatu batasan. Dimana ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokrasi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, makna yang terkandung dalam pasal tersebut yakni negara menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Selain itu Negara juga menjamin perlakuan yang adil dalam suatu kelompok masyarakat. Sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal dalam arti terstruktur dan tertata, merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, dan naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain.⁸

Hak atas berserikat atau berorganisasi ini kemudian memiliki unsur-unsur *voluntary* dan kebebasan untuk memilih. *Pertama*, karakteristik dari relawan ini kemudian memberikan penegasan bahwa tidak dibolehkan adanya karakter kewajiban keanggotaan dari sebuah organisasi seperti layaknya badan hukum publik seperti perusahaan. *Kedua*, kebebasan memilih dimaksudkan adanya hak memilih organisasi bagi pembela HAM kepada organisasi manapun dari yang sudah ada. Ketika sebuah negara hanya punya satu organisasi yang mempromosikan tentang HAM, maka pembela HAM yang tidak menyepakati metode dan tujuannya, berhak mendirikan organisasi lain dengan tidak memaksa mereka untuk bergabung dengan organisasi tersebut.⁹

Sebagai suatu hak, kebebasan berkumpul dan berorganisasi berakar dari kehendak bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara demokratis yang menegakkan keadilan sosial dan perikemanusiaan, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Perlindungan hak atas kebebasan berkumpul secara damai diwujudkan antara lain dalam bentuk atau mekanisme pemberitahuan di muka sehingga prosesnya tidak terlalu birokratis. Mekanisme pemberitahuan di muka tidak mewajibkan otoritas negara untuk memberikan persetujuan sejalan dengan prinsip praduga baik. Prinsip ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat nir-kekerasan dan tidak melakukan tindak kejahatan. Meskipun demikian, Komite Hak Asasi Manusia menganggap persyaratan untuk memberikan pemberitahuan di muka sebagai gangguan *de facto* terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Banyak negara seringkali memberlakukan prosedur yang birokratis untuk mengorganisasi aktivitas publik yang merupakan wujud kebebasan berkumpul.

Organisasi harus bebas untuk memilih anggota dan apakah harus terbuka untuk setiap keanggotaan. Campur tangan Negara akan membahayakan independensi organisasi.¹⁰ Di Indonesia, terdapat dua jenis organisasi masyarakat sipil, yaitu 1) organisasi yang berbasis

⁷ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁸ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

⁹ Human Rights Support Facilities (HRSF), *Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*, Tifa Foundation, Jakarta, 2009, hlm. 32.

¹⁰ *Ibid.*

keanggotaan (*membership organization*) yang diatur melalui Stb. 1870-64; dan 2) organisasi tanpa keanggotaan (*non-membership organization*) yang diatur dalam UU Yayasan. Keberadaan dan menempatkan UU Ormas sebagai “UU payung” yang memiliki paradigma pengendalian akan menambah rumit rantai mekanisme, birokrasi, dan perizinan.

Dalam konteks hak atas kebebasan berorganisasi di Indonesia, pemerintah masih menjadikan pendaftaran atau registrasi sebagai bentuk pengakuan dan keabsahan organisasi. Organisasi yang tidak terdaftar akan mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan, mendapat stigma sebagai organisasi ilegal atau liar, dibatasi akses terhadap sumber daya negara, pencabutan izin atau pembubaran organisasi, hingga kriminalisasi terhadap anggota atau simpatisan organisasi tertentu. Saat ini pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan suatu organisasi tanpa melalui proses peradilan dengan menggunakan asas *contrarius actus*.¹¹

Pengaturan tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakter rezim demokratis atau *authoritarian*. Pada 1854, Pemerintah Hindia Belanda mengundang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) atau *Burgerlijk Wetboek*. Pada 18 Maret 1870, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 yang mengatur perkumpulan berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid van verenigingen*), seperti firma, PT, koperasi, dan lain-lain. Namun demikian, Stb. 1870-64 juga mengenal perkumpulan tidak berbadan hukum (*vereniging*).¹²

Saat ini, regulasi kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU KMP); 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Buruh); 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan (UU Yayasan); dan 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Regulasi dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah menjadi Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi UU banyak menimbulkan pro-kontra di lingkungan masyarakat. Pihak yang Pro menganggap bahwa hadirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah menjadi UU tersebut dapat menjadi Regulasi yang efektif bagi Pemerintah untuk menertibkan Ormas yang melakukan pelanggaran, sehingga setiap kegiatan Ormas dapat sejalan dan selaras dengan ideologi bangsa, sedangkan beberapa pihak yang kontra kemudian mengajukan gugatan terhadap Perppu ormas tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini dianggap sebagai undang-undang pembubaran ormas. Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang telah

¹¹ Asas *contrarius actus* berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Lihat Diah Y. Suradiredja, 2020. Kericuhan dalam Etika Hukum: Belajar dari Pencabutan Permendag 15/ 2020. <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/05/15/kericuhan-dalam-etika-hukum-belajar-dari-pencabutan-permendag-15-2020/>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

¹² Dalam aturan ini, pemerintah memiliki dua peran penting, yaitu: 1) terlibat pada pendaftaran untuk mendapat pengakuan dengan cara memperoleh status hukum yang diukur berdasarkan kepentingan umum; dan 2) dapat melakukan pembubaran melalui mekanisme peradilan.

disahkan juga oleh DPR RI menjadi UU No. 16 Tahun 2017, untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi, dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang Ormas. Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi bangsa kita.¹³

Terdapat beberapa konsekuensi dan implikasi dari diterbitkannya Undang-Undang Ormas ini, salah satunya adalah persoalan keterlibatan badan peradilan. Keterlibatan peradilan dalam hal keberadaan ormas di Indonesia tereduksi. Badan peradilan yang merupakan manifestasi konkret negara hukum secara institusional dan konstitusional semakin tereduksi keterlibatannya melalui Undang-Undang Ormas ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sanksi. Pasal 61 ayat (3) tentang pencabutan status badan hukum misalnya yang kemudian dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pada Pasal 62 ayat (2), ditegaskan bahwa ormas yang tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu, maka Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan, serta keterlibatan badan peradilan lainnya yang juga dihapuskan melalui Undang-Undang Ormas ini. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan. Hukuman yang paling berat diterima oleh organisasi kemasyarakatan yang bermasalah adalah pencabutan legalisasi dari negara yang secara otomatis organisasi kemasyarakatan bubar dengan sendirinya.

Keadaan tersebut tentu menimbulkan perdebatan yang cukup berkepanjangan. Badan peradilan yang merupakan institusi untuk menegakkan hukum secara konstitusional, yang sekaligus merupakan salah satu prinsip utama dalam kerangka negara hukum yang secara substansial adalah untuk melindungi hak asasi manusia, justru tidak dilibatkan pada proses penjatuhan sanksi bagi ormas. Padahal, ormas disaat yang bersamaan merupakan manifestasi kebebasan berserikat sebagai bagian integral hak asasi manusia yang mutlak harus dilindungi berdasarkan hukum.

Walaupun kegiatan ataupun pergerakan organisasi kemasyarakatan tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang diamanatkan oleh Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berarti proses pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat diamini begitu saja. Sebab kewenangan yang dimiliki pemerintah berpotensi menimbulkan keputusan yang parsial tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Wajar untuk dipahami apabila pembubaran tersebut didasarkan pada fakta bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip saling menghargai dan menghormati sehingga Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Pembubaran organisasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pembubaran organisasi masyarakat yang tidak mencederai orang banyak. Judul pada penelitian ini adalah: "Rekonstruksi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan: Analisis Yuridis Normatif Atas Hak Kebebasan Berorganisasi di Indonesia".

¹³ Iejr.or.id. Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman, 2018.. Artikel. Diunduh melalui: <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/print>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi regulasi organisasi kemasyarakatan dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi?
2. Bagaimana konsep regulasi organisasi masyarakat yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi masyarakat di masa depan?

C. Metode Penelitian

Secara hakikat, ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif, dengan menggunakan pendekatan yang bersumber pada hukum positif sebagai landasan utama untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana diketahui data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang lazim disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini, maka pendekatan digunakan untuk mengkaji implementasi rekam medis di rumah sakit dengan menggunakan referensi pada Peraturan Perundang-undang rekam medis, ITE dan perlindungan konsumen Sebagai bahan penunjang nya yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif agar menghasilkan data deskriptif.

1. Fungsi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Melindungi Hak Kebebasan Masyarakat Untuk Berorganisasi

Dalam perkembangan organisasi kemasyarakatan, belum terdapat penjelasan yang detail mengenai kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Disisi lain, organisasi kemasyarakatan memiliki peran dan fungsi yang sangat luas pada seluruh bidang. Organisasi kemasyarakatan adalah komponen *civil society* yang mempunyai peran dan fungsi penting dengan cakupan yang luas serta hampir semua peran negara dilakukan oleh ormas terkecuali dalam hal pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum secara formal. Organisasi kemasyarakatan berperan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain di Republik Indonesia bahkan Luar Negeri. Selain itu, organisasi kemasyarakatan

¹⁴ Nurhayati, Yati. "Perdebatan antara Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al Adl: Jurnal Hukum* 5.10 (2013), hlm. 15

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 95-97.

memiliki keterkaitan antara peranan dan fungsi yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, khususnya perihal demokrasi yang dijalankan melalui pemilihan umum.

Kedaulatan rakyat adalah bagian unsur dari konsepsi dalam demokrasi. Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa rakyat adalah raja yang bertindak sebagai penentu kebijakan publik (*public policy*). Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh sistem demokrasi. Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku dan dilembagakan melalui kaidah hukum.¹⁶ Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Bahkan, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) kepemimpinan yang paling sedikit dampak kerusakannya apabila dibandingkan dengan cara-cara lain.¹⁷

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu senantiasa menjadi pusat perhatian utama demi terciptanya pemerintahan yang demokratis.¹⁸

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan rakyat telah melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Adapun, partisipasi sendiri diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Selain itu, partisipasi juga dimaknai sebagai peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran maupun secara langsung dalam bentuk fisik. Jenis partisipasi masyarakat dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya. Dalam praktiknya terdapat pelbagai macam partisipasi masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan politik. Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam, menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan seluruh keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Selanjutnya, Herbert McClosky menyebutkan partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi yang sekaligus adalah ciri khas modernisasi politik.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik adalah dengan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan umum. Keterlibatan tidak hanya pada hari pemilihan, tetapi dalam prosesnya acap kali organisasi kemasyarakatan turut ambil bagian baik

¹⁶ Hasanah, "Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 1(1). 2015:6

¹⁷ Sarbini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. 2011, hlm. 1

¹⁸ Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 2019: 75.

yang bersinggungan dengan konsep maupun teknis secara politik ataupun basis massa. Beberapa organisasi kemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap pemilu di Indonesia untuk menjaga eksistensi organisasi yang diselaraskan dengan kepentingan proyeksi organisasi. Sehingga, organisasi kemasyarakatan melakukan upaya untuk menempatkan kadernya dalam lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempengaruhi kebijakan negara agar sesuai dengan ideologi dan perjuangan organisasi dan upaya menambah pemasukan kas organisasi selain dari hasil yang sudah ada dan dalam rangka melakukan upaya distribusi kader. Organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan berperan sebagai investasi atau usaha yang menjanjikan khususnya bagi anggota partai politik atau partainya untuk memperoleh suatu dukungan dalam rangka membantu aktivitas partai politik walaupun ormas tersebut bukan organisasi sayap dari partai politik. Hal ini tergambarkan oleh jejaring sosial para anggotanya yang sudah mengakar dalam organisasi sosial kemasyarakatan terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu baik dipusat maupun daerah khususnya untuk distribusi kader dan pendanaan kegiatan ormas.¹⁹

Dewasa ini masyarakat sipil cenderung diperlakukan sebagai sektor nirlaba. Dalam perkembangan global, konsep *civil society* dihubungkan dengan konsep *governance* dimana *governance* sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah. Sedangkan, masyarakat sipil melakukan pengaturan dan pengelolaan terhadap sumber daya serta memecahkan segala persoalan publik. Terdapat 3 (tiga) aktor fundamental dalam dinamika *governance*, yakni adalah negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Dalam hal ini negara adalah organisasi yang mempunyai legitimasi kekuatan (*power*) untuk memaksakan kehendak rakyatnya. Kemudian, pasar dalam lingkup *governance* adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang mengejar kemakmuran personal dengan saling mempertukarkan barang dan/atau jasa dengan prinsip saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).²⁰ Mekanisme pasar membuat individu-individu bertindak hanya untuk memaksimalkan kepentingan personal (*self-interest*). Sedangkan, masyarakat sipil kerap dikaitkan dengan masyarakat madani yaitu masyarakat yang beradab dan demokratis. Kemudian, adanya *civil society* yang terlembaga atau sering disebut sebagai Non-Government Organisation (NGO) khususnya organisasi kemasyarakatan dengan pengaruh besar telah memberikan angin segar kepada masyarakat untuk dapat menjadi penyeimbang atas hegemoni negara dan pasar.²¹

Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung terhadap asas kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya. Keterkaitan tersebut merupakan konsekuensi logis atas dinamika perkembangan ormas dan peran serta fungsi yang meliputi berbagai bidang, sehingga menciptakan partisipasi publik secara luas. Partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang menghubungkan antara organisasi kemasyarakatan dengan asas kedaulatan rakyat baik melalui penempatan anggota ormas pada wilayah-wilayah tertentu maupun melalui penguasaan anggota (hegemoni) ormas dalam lembaga-lembaga publik lainnya.

Secara yuridis, hak kebebasan untuk berorganisasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak ini memiliki dasar hukum kuat, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Jaminan ini merupakan bentuk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁰ Djuyandi, Y., Firdaus, M., & Hidayat, A. “Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 2018:110-111

²¹ *Ibid.*

pengakuan konstitusional terhadap eksistensi organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan. Selanjutnya, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi demi memperjuangkan kepentingan bersama secara damai.

Namun dalam kerangka negara hukum (*rule of law*), setiap hak asasi, termasuk kebebasan berorganisasi, tidak bersifat absolut. Kebebasan tersebut dapat diatur dan dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin kepentingan umum, keamanan nasional, serta moralitas publik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Artinya, regulasi mengenai organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi penting sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif bangsa.

Regulasi utama yang mengatur organisasi kemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana diubah oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Secara normatif, tujuan regulasi ini adalah untuk melindungi hak masyarakat dalam berorganisasi, sekaligus memastikan bahwa aktivitas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam implementasinya, muncul masalah yuridis dan konstitusionalitas terhadap fungsi regulasi tersebut. Salah satu sorotan utama adalah mekanisme pembubaran Ormas tanpa melalui proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 61A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Mekanisme administratif ini dianggap menyalahi prinsip *due process of law*, karena memberi kewenangan berlebih kepada pemerintah untuk menentukan legalitas eksistensi suatu Ormas.

Dari perspektif teori fungsi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum memiliki tiga unsur utama yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks regulasi Ormas, fungsi hukum seharusnya berjalan dalam kerangka perlindungan (*protective function*) dan pengaturan (*regulative function*) secara seimbang. Namun yang terjadi, fungsi regulasi lebih dominan pada aspek kontrol sosial (*repressive function*) dibanding aspek perlindungan hak konstitusional warga negara.

Akibatnya, keberadaan regulasi tersebut sering dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Pembubaran atau pelarangan Ormas tanpa mekanisme peradilan berpotensi mengabaikan *asas presumption of innocence* dan *equality before the law*. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ideologi dan keamanan dengan hak dasar masyarakat untuk berorganisasi secara bebas.

Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia sebagai negara pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) memiliki kewajiban untuk menjamin hak kebebasan berserikat dan berorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ICCPR. Pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperlukan dalam masyarakat demokratis dan harus proporsional dengan tujuan yang sah. Artinya, setiap pembatasan oleh negara harus diuji berdasarkan prinsip *necessity*, *legality*, dan *proportionality*.

Secara normatif, fungsi regulasi Ormas seharusnya diarahkan pada tiga hal pokok:

- 1) Fungsi Perlindungan Hukum, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi.
- 2) Fungsi Pengaturan (Regulatif), mengatur tata kelola organisasi agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional.

- 3) Fungsi Pengawasan (Kontrol Sosial), mencegah penyalahgunaan organisasi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, tanpa menghilangkan hak konstitusional masyarakat.

Keseimbangan ketiga fungsi tersebut merupakan inti dari perlindungan hukum yang demokratis. Jika salah satu fungsi – khususnya fungsi pengawasan – dijalankan secara dominan tanpa mekanisme check and balance, maka regulasi Ormas justru berubah menjadi alat pembatasan hak, bukan perlindungan hak.

Dengan demikian, secara yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa fungsi regulasi organisasi kemasyarakatan di Indonesia belum sepenuhnya berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap kebebasan berorganisasi. Substansi hukum yang memberi kewenangan besar kepada pemerintah dalam pembinaan dan pembubaran Ormas perlu dievaluasi agar selaras dengan prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

2. Konsep Regulasi Organisasi Masyarakat yang dapat Menjamin Hak Kebebasan Berorganisasi Masyarakat di Masa Depan

Regulasi organisasi kemasyarakatan di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada persoalan mendasar antara fungsi pengaturan negara (*state control*) dan perlindungan terhadap hak kebebasan masyarakat (*civil liberty*). Dalam konteks negara hukum yang demokratis, regulasi ideal seharusnya tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara teoritis, konsep regulasi yang ideal harus berlandaskan pada prinsip “hukum sebagai instrumen perlindungan” (*protective function of law*), bukan semata sebagai instrumen pembatasan. Hal ini sesuai dengan pandangan Philip Nonet dan Philip Selznick dalam teori *responsive law*, di mana hukum yang responsif bertujuan untuk menyeimbangkan antara keteraturan sosial (*social order*) dan kebebasan individu (*individual freedom*). Dalam konteks Ormas, hukum responsif berarti bahwa regulasi harus mampu mengakomodasi dinamika sosial, aspirasi masyarakat, dan kepentingan negara secara proporsional.

Untuk menjamin hak kebebasan berorganisasi di masa depan, konsep regulasi Ormas perlu dikonstruksi ulang dengan beberapa paradigma hukum utama sebagai berikut:

1. Paradigma Hak Asasi dan Demokrasi Konstitusional

Regulasi Ormas masa depan harus berpijak pada pengakuan hak kebebasan berorganisasi sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 22 ICCPR memberikan landasan bahwa setiap pembatasan terhadap hak ini harus bersifat *legal*, *legitimate*, dan *proportional*. Dengan demikian, regulasi Ormas harus menempatkan kebebasan berorganisasi sebagai hak dasar yang dijaga, bukan ancaman yang harus diawasi.

2. Paradigma Negara Hukum yang Responsif dan Partisipatif

Konsep regulasi di masa depan perlu menegakkan asas partisipasi publik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan terkait Ormas. Negara tidak boleh hanya bertindak sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra masyarakat sipil. Dengan prinsip partisipatif, Ormas akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban dan nilai-nilai Pancasila tanpa perlu tekanan represif dari negara.

3. Reformulasi Mekanisme Pengawasan dan Pembubaran

Regulasi yang ada saat ini (UU No. 16 Tahun 2017) memberi kewenangan administratif yang luas kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa melalui putusan pengadilan. Ke depan, mekanisme ini harus direvisi agar sesuai dengan prinsip *due process of law dan checks and balances*. Artinya, pembubaran Ormas harus melalui proses peradilan independen, dengan hak pembelaan dan upaya hukum yang memadai. Hal ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi tindakan negara dalam penegakan hukum.

4. Integrasi dengan Prinsip *Human Rights Governance*

Regulasi masa depan perlu mengadopsi pendekatan human rights governance, yakni tata kelola organisasi yang mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam setiap kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, pengawasan terhadap Ormas tidak lagi berorientasi pada pembatasan kegiatan, tetapi pada pembinaan, mediasi, dan dialog konstruktif antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan *open government* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.

5. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Indonesia sebagai negara pihak ICCPR memiliki kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional hak sipil dan politik. Oleh karena itu, regulasi Ormas masa depan harus secara eksplisit memasukkan rambu-rambu pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) ICCPR, yaitu, pembatasan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, serta perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Dengan demikian, pembatasan yang bersifat politis, ideologis, atau administratif tanpa dasar yang jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional.

6. Penguatan Aspek Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Regulasi yang menjamin kebebasan berorganisasi harus mencakup mekanisme perlindungan preventif (pencegahan pelanggaran) dan represif (pemulihan hak).

Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pengawasan berbasis dialog dan pembinaan hukum, sedangkan perlindungan represif dapat dilakukan melalui penguatan akses terhadap peradilan administrasi, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga HAM nasional.

7. Transformasi Regulasi Menjadi Sarana Pemberdayaan

Di masa depan, regulasi Ormas tidak cukup hanya berisi norma larangan dan sanksi, tetapi harus mengandung mekanisme pemberdayaan dan dukungan hukum. Negara perlu memberikan ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui kemitraan sosial, pendanaan publik, atau fasilitasi kapasitas organisasi agar Ormas dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan pengawasan sosial.

E. Kesimpulan

1. Secara normatif, hak kebebasan berorganisasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan berbagai instrumen internasional seperti ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan *rule of law*.
2. Konsep regulasi organisasi kemasyarakatan yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi di masa depan adalah regulasi yang berkarakter responsif, partisipatif, dan

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Regulasi semacam ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ideologi Pancasila dan hukum nasional, tetapi juga menciptakan ruang demokratis di mana kebebasan berorganisasi dipandang sebagai kekuatan sosial yang mendukung, bukan mengancam, stabilitas negara. Dengan demikian, arah pembaruan hukum ke depan harus menempatkan Ormas sebagai mitra negara dalam membangun demokrasi dan keadilan sosial, bukan sekadar subjek pengawasan administratif. Regulasi yang demikian akan menjadi fondasi bagi tata kehidupan masyarakat sipil yang kuat, inklusif, dan sesuai dengan cita-cita konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

F. Daftar Pustaka

Buku

Human Rights Support Facilities (HRSF), *Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*, Tifa Foundation, Jakarta, 2009.

Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Sarbini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. 2011

Artikel Jurnal

Djuyandi, Y., Firdaus, M., & Hidayat, A. "Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengisian Jabatan Bada Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah". *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 2018:110-111.

Hasanah, "Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 1(1). 2015: 6.

Moh. Saleh, "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Konstitusi* Volume I (1), 2011.

Muhammad Husen Azis, "Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia". *Jurist-Diction*. Vol. 1 (2) 2018:627-644.

Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 2019: 75.

Nurhayati, Yati. "Perdebatan antara Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al Adl: Jurnal Hukum* 5.10 (2013).

Internet

<https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/05/15/kericuhan-dalam-etika-hukum-belajar-dari-pencabutan-permendag-15-2020/>., diakses tanggal 9 Oktober 2021.

Icjr.or.id. Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman, 2018.. Artikel. Diunduh melalui: <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/print>.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, *Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesi*, (Jakarta, 2019), hlm. 2. Diunduh melalui https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/12/cetak_0112_finalisasi_laporan-kebul-2.pdf. Diunduh pada 21 Oktober 2020, 02.00 WIB.

Richard H. Pildes, “The Constitutionalization of Democratic Politics – The Supreme Court, 2003 Term” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=669068, diunduh pada 20 Oktober 2020, 19.00 WIB. *November 2025*.